



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SAMBAS KELAS II

=====

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIM LIKUIDASI PT. BPR TEBAS LOKARIZKI (DL), beralamat di Jalan Raya Tebas No. 31, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arfian Sulistiyanto dan Andi Aryanto**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Tim Likuidasi PT. BPR Tebas Lokarizki (DL) yang berkantor di alamat yang sama sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1397/TL/BPR-TL/DL//2021, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

NANA JULIANA, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Penjajap Timur, Gang Swakarya Nomor 7 Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, NIK.6101056107800005, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs, tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari ini pihak Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan surat Gugatan Sederhana tanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dibawah Register dengan Nomor Perkara 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs pada tanggal 28 Januari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhananya dilakukan sebelum pembacaan surat Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut relevan dan dapat dikabulkan dan selanjutnya kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara No 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur baik dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maupun dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), melainkan diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* yaitu ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv sehingga dengan berpedoman pada pasal-pasal tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhananya adalah relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dan gugatan sederhana ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat Gugatan Sederhana dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs telah DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sambas Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh MAHARANI WULAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, penetapan tersebut disampaikan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh ANDY ROBERT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SOS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Pengganti Pengganti

H a k i m

ttd

ANDY ROBERT, S.SOS.

ttd

MAHARANI WULAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp.210.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
	Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)